



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARGARETHA BILI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Kristen Protestan, beralamat di Rt.08/Rw.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kebangsaan Indonesia, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **JEFRY A. LADO, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Pendidikan 1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, di bawah Register Nomor: 19/HK.02/Pdt/SK/III/2021/PN Wgp, tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

dr. KETUT ANANDA W. Sp. OG, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 2 Desember 1965, Jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jalan L. Dapawole. E, Rt.03, Rw.005, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **MATIUS K. REMIJAWA, S.H.;**
2. **RAYMOND ARMANDO LETIDJAWA, S.H, M.H.;**

Para Advokat yang beralamat di Jalan Nusa Nipa Nomo 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, di bawah Register Nomor: 09/HK.02/Pdt/SK/I/2021/ PN Wgp, tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/PDT/2021/PT KPG, tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 5 Mei 2021, Nomor 4/Pdt.G/2020/PNWgp, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Terbanding – semula Penggugat , tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 26 Januari 2021, register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.2181 yang terletak di RT.08/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Eltari;
 - Timur dahulu dengan tanah P. Ngongo sekarang Gerson Daparoka;
 - Selatan dengan tanah M. Kaka;
 - Barat dahulu dengan tanah Janda Tatum Sulun, sekarang dengan Jalan Setapak

Selanjutnya disebut sebagai **tanah objek sengketa;**

2. Bahwa tanah milik Penggugat dan/atau tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat atas dasar jual beli antara Penggugat dengan AGUSTINUS UMBU LADO, SH dengan akte jual beli No.05/Kota Waingapu/2020, tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan cara berdiam di atasnya dan membuka usaha kios dan ketika Penggugat hendak membangun di atas tanah milik Penggugat/dan atau tanah objek sengketa, Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat tidak bersedia tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai upaya baik secara kekeluargaan maupun lewat pemerintah Kelurahan Hambala, agar Tergugat secara sukareka keluar dan atau mengosongkan tanah objek sengketa namun tidak memberikan hasil;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap berdiam di atas tanah objek sengketa dan/atau tidak bersedia mengosongkan dan/atau keluar dari tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan dan/atau keluar dari tanah objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan patut selama perkara ini berlangsung, Tergugat beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual/menggadaikan tanah objek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juru sita untuk meletakkan penyitaan atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.2181 yang terletak di RT.08/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.350 M2 (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Eltari;
 - Timur dahulu dengan tanah P. Ngongo sekarang Gerson Daparoka;
 - Selatan dengan tanah M. Kaka;
 - Barat dahulu dengan tanah Janda Tatum Sulun, sekarang dengan Jalan Setapak,

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa dan/atau tidak bersedia mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip Jawaban Pembanding semula Tergugat terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari alm.PAULUS NGONGO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2008;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm.PAULUSNGONGO, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - a. Perkawinan pertama dengan alm.DORKASDENGI, hal mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: AGUSTINUS UMBU LADO, SH.
 - b. Perkawinan kedua pada tahun 1997 dengan MARGARETHA BILI(Tergugat), hal mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, lahir pada tanggal 27 Juli 1998;
 - FREDERIKA DANGGALIMU, lahir pada tanggal 3 Februari 2001;
 - YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU, lahir pada tanggal 14 Januari 2006;
4. Bahwa Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat sumba dengan alm. PAULUS NGONGO pada tahun 1997 di Wewewa-Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan pemberkatan nikah pada tanggal 29 Desember 2007 di GKS Waingapu, serta telah pula dicatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/AP/CS/II/ST/2008, tahun 2008;
5. Bahwa Tergugat telah menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1997 bersama suaminya alm.PAULUS NGONGO dan anak AGUSTINUS UMBU LADO,SH, hal mana diatas tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal oleh alm.PAULUS NGONGO sebelum melangsungkan perkawinan, baik perkawinan pertama maupun perkawinan kedua;
6. Bahwa tindakan Tergugat menempati tanah obyek sengketa dari tahun 1997 hingga saat ini adalah sah menurut hukum, oleh karena Tergugat adalah istri sah dari alm.PAULUS NGONGO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2008, sehingga tanah obyek sengketa telah menjadi harta warisan yang diwariskan kepada Tergugat sebagai isteri bersama 4 (empat) orang anak kandung alm.PAULUS NGONGO, yakni : AGUSTINUS UMBULADO,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU;

7. Bahwa Tergugat sebagai isteri sah bersama 4 (empat) orang anak kandung alm.PAULUS NGONGO, yakni : AGUSTINUS UMBU LADO, SH., ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU, memiliki kedudukan hukum serta hak keperdataan yang sama sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan berhak mewarisi segala harta peninggalan alm.PAULUS NGONGO;
8. Bahwa dengan demikian maka tanah obyek sengketa adalah milik bersama antara Tergugat sebagai isteri bersama 4 (empat) orang anak kandung alm.PAULUS NGONGO, yakni : AGUSTINUS UMBU LADO, SH., ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara jual beli antara Penggugat dengan AGUSTINUS UMBU LADO, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 05/Kota Waingapu/2020, tanggal 21 Januari 2020 adalah tidak sah menurut hukum, karena tanah obyek sengketa adalah milik bersama antara Tergugat sebagai isteri bersama 4 (empat) orang anak kandung alm.PAULUS NGONGO, yakni : AGUSTINUS UMBU LADO, SH., ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU yang diperoleh melalui pewarisan;
10. Bahwa perbuatan jual-beli tanah obyek sengketa antara AGUSTINUS UMBU LADO, SH., dengan Penggugat tanpa melibatkan Tergugat dan 3 (tiga) orang ahli waris lain dari alm.PAULUS NGONGO, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak keperdataan dari Tergugat dan 3 (tiga) orang ahli waris lain dari alm.PAULUS NGONGO, oleh karena AGUSTINUS UMBU LADO, SH., memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Tergugat, serta ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU, yakni sama-sama sebagai ahli waris yang sah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm.PAULUS NGONGO, Sehingga memiliki hak yang sama atas tanah obyek sengketa;

11. Bahwa oleh karena jual-beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan AGUSTINUS UMBU LADO, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 05/Kota Waingapu/2020, tanggal 21 Januari 2020 telah melanggar hak keperdataan Tergugat, ROBIL UMBU PATI DANGGALIMU, FREDERIKA DANGGALIMU, dan YEHEZKIEL UMBU LELU DANGGALIMU, maka Akta Jual Beli Nomor : 05/Kota Waingapu/2020, tanggal 21 Januari 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum; dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuarikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp tanggal 5 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.2181 yang terletak di RT.10/RW.03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.350 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Eltari;
 - Timur dahalu dengan tanah P. Ngongo sekarang Gerson Daparoka;
 - Selatan dengan tanah M. Kaka;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dahulu dengan tanah Janda Tatum Sulun, sekarang dengan Jalan Setapak;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa dan/atau tidak bersedia mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 5 Mei 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp, tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2021, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding yang berisi alasan mengajukan permohonan bandingnya agar perkara tersebut diperiksa dan diadili ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat sesuai dengan Relas

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 4/Pdt.G /2021/PN Wgp, tanggal 2 Juni 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 4/Pdt.G /2021/PN Wgp, tanggal 25 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp., telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 5 Mei 2021, dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp., tanggal 5 Mei 2021 tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp. tanggal 07 Mei 2021, permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp tanggal 5 Mei 2021 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, di mana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Wgp, tanggal 5

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp tanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/ PN Wgp, tertanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Dedi Fardiman, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua, Manungku Prasetyo,SH. dan Robert, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan

Halaman10dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 17 Juni 2021, Nomor 100/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Manungku Prasetyo,SH. dan Robert, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Abraham Punuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 17 Juni 2021, Nomor 100/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Manungku Prasetyo,S.H.

Ttd.

Robert, S.H.,MHum

Hakim Ketua,

Ttd.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00;

- Meterai : Rp. 10.000,00;

- Biaya proses lainnya: Rp.130.000,00;

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Suhairi Z, S.H. M.H.

NIP: 196207191985031002.

Halaman11dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.



Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PTKPG.